



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sarana mandi, cuci, kakus individu dan menciptakan sanitasi layak serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
10. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
11. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa/kelurahan)
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan.
15. Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu yang selanjutnya disebut MCK Individu adalah salah satu sarana fasilitas yang digunakan masing-masing oleh satu keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di masing-masing rumah.

16. Bantuan Pembangunan Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu adalah kegiatan pembangunan melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa berupa sarana mandi, cuci, kakus individu yang layak huni dan sehat secara swadaya.
17. Bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu yang selanjutnya disebut Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu adalah kegiatan rehabilitasi melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa berupa sarana mandi, cuci, kakus individu yang layak huni dan sehat secara swadaya.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi RTLH.
19. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening KSM penerima bantuan dan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
20. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah mitra kerja sebagai penyedia bahan bangunan kebutuhan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu.
21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana MCK Individu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana MCK Individu yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.

**BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM**

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana MCK Individu meliputi :
- a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. verifikasi dan sosialisasi Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana MCK Individu;
 - c. penetapan penerima bantuan;
 - d. laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- f. Pembangunan Sarana MCK Individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - g. Rehabilitasi Sarana MCK Individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MANDI,
CUCI, KAKUS INDIVIDU DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU
DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan dan tidak memiliki sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sendiri di rumah baik ditinjau dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan, lingkungan dan sanitasi di Kabupaten Sumbawa serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat merubah perilaku buang air besar sembarangan dan hidup sehat sehingga dilaksanakan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan Sarana MCK Individu pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu nilai-nilai gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.
4. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Masyarakat Miskin yang belum/tidak memiliki sarana MCK sendiri dan mampu berswadaya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat. Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan-bahan kebutuhan pembangunan sarana MCK individu, upah kerja dan biaya administrasi.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan/memprogramkan melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui program Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki MCK sendiri dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian material bahan bangunan Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan sarana MCK Individu dimasing-masing rumah.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. masyarakat dapat memiliki MCK sendiri yang layak baik dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial;
2. terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sumbawa;
3. mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa;
4. pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa;
5. terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka rumah tangga miskin;
6. melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja; dan
7. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat Miskin yang mampu berswadaya/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum/tidak memiliki MCK sendiri dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Di tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu akan

didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan data masyarakat yang belum/tidak memiliki MCK sendiri dari desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa;
- c. memiliki tanah dan tidak dalam status sengketa;
- d. memiliki rumah satu-satunya dan belum memiliki sarana MCK sendiri;
- e. belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- f. memiliki sarana dan/atau sumber air bersih;
- f. membangun sendiri bangunan MCK-nya, memelihara dan mengembangkan sendiri serta mampu berswadaya;
- g. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu; dan
- h. dapat bekerja secara kelompok.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. proposal;
- b. surat permohonan pencairan dana;
- c. kwitansi (ditempel materai bernilai cukup);
- d. Pakta Integritas (ditempel materai bernilai cukup);
- e. Surat Pernyataan (ditempel materai bernilai cukup);
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
- g. fotokopi rekening bank KSM yang masih berlaku.

(seluruh persyaratan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga))

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

b. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana MCK Individu untuk mewujudkan sanitasi layak dan bebas buang air besar sembarangan.

Perekrutan TFL dilakukan oleh Tim Seleksi melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan bidang terkait sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja mencapai nilai ambang minimal tertentu.

c. Penunjukan Bank Penyalur

Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama. Bank penyalur bertugas untuk membuka rekening KSM penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan/pemindahbukuan rekening dana bantuan.

Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PPK/penanggungjawab kegiatan yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak.

2. Penyiapan Masyarakat

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Pengajuan Permohonan/Proposal

- 1) Permohonan/proposal calon KSM penerima bantuan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dan yang difasilitasi/ didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- 2) Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- 3) Permohonan ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan setempat.

c. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- 1) Verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Adapun proses Verifikasi terhadap calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disetujui oleh Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah dan MCK.

d. Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Penetapan kelompok sasaran penerima bantuan/KSM ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.
- 2) Keputusan ini disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama KSM.
- 3) Dalam hal Penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :
 - a) masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan;
 - b) mengundurkan diri dan menolak bantuan; dan/atau
 - c) tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

e. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Sarana MCK Individu

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Penerima bantuan didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana dan menentukan kebutuhan Pembangunan Sarana MCK Individu dengan memperhatikan keberpihakan pada penyandang disabilitas. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis/RAB yang menjadi bagian dari proposal.
- 2) Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu adalah suatu program pembangunan sarana MCK individu yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya sebagai fasilitator.

- 3) Kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

f. Survey Toko / Penyedia Bahan Bangunan

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) didampingi TFL melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi.
- 2) Dalam melakukan survei, KSM melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar).
- 3) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KSM berdasarkan berita acara yang telah disepakati.

3. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening KSM mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening KSM yang digunakan untuk pembangunan sarana MCK bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki sarana MCK sendiri.

Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan

- a. Dalam penggunaan dana bantuan, KSM penerima bantuan menyusun Rencana Pemanfaatan Dana (RPD) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan. RPD terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan. Dalam hal terjadi perubahan rencana dan harga, baik RAB maupun RPD, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- b. Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KSM berdasarkan survei dan kesepakatan. Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati antara KSM dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- c. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi penerima bantuan, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia

bahan bangunan yang bekerja sama dengan penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak.

d. Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain. Dalam hal penerima bantuan menunjuk tukang dalam pembangunan rumah.

e. Pemanfaatan Dana bantuan dilakukan oleh KSM/penerima bantuan untuk :

1) Membeli bahan bangunan

Penyampaian RPD ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan. Pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai RPD. Tahap I 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).

KSM/Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan RPD. Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.

Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 sebesar 50% dan untuk tahap 2 sebesar 50% dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 atau sesuai kesepakatan.

2) Membayar upah kerja

Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai RPD dengan cara penarikan tunai dari rekening KSM. Pembayaran upah kerja sesuai dengan 2 tahap yaitu 50% upah kerja tahap 1 dan 50% upah kerja tahap 2. penarikan dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 50% dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100%. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Bukti pembayaran upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah. Bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.

- f. Pemanfaatan dana bantuan tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
- g. Bantuan Pembangunan sarana MCK individu sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah, upah kerja dan biaya administrasi.
- h. Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sarana MCK individu dialokasi dana bantuan sebesar Rp.5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Upah kerja dalam pelaksanaan Pembangunan sarana MCK individu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- j. Biaya administrasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

5. Pertanggungjawaban Dana

- a. KSM penerima bantuan menyusun laporan progres fisik. KSM penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana (LPD) tahap 1 dan laporan penggunaan dana (LPD) tahap 2.
- b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, maka penerima bantuan membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.
- c. KSM penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
- d. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan kepada PPK/Dinas dilengkapi dengan foto progres pembangunan sarana MCK. LPD dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan.
- e. Penerima bantuan wajib segera menggunakan dan memelihara MCK individu yang telah selesai dibangun.
- f. Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tim Kabupaten melakukan pembinaan untuk menjamin sarana MCK Individu telah digunakan, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh KSM penerima bantuan.

6. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu dibuat oleh KSM penerima bantuan yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

7. Waktu Pelaksanaan

- a. Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan selama 4 (empat) bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas.
- b. Apabila KSM/penerima bantuan tidak mengerjakan fisik sarana MCK individu pada salah satu tahapan pencairan maka dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

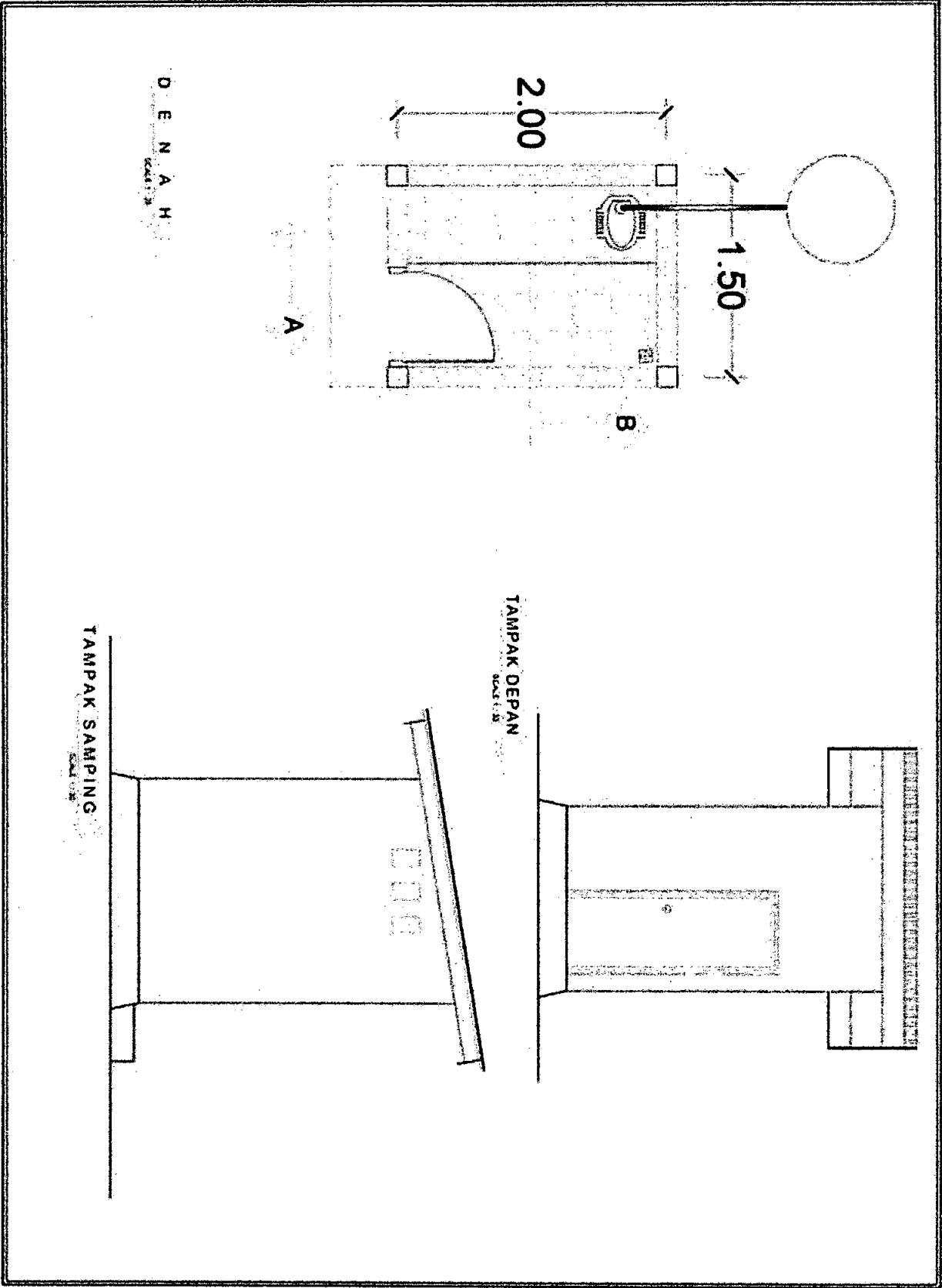
IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

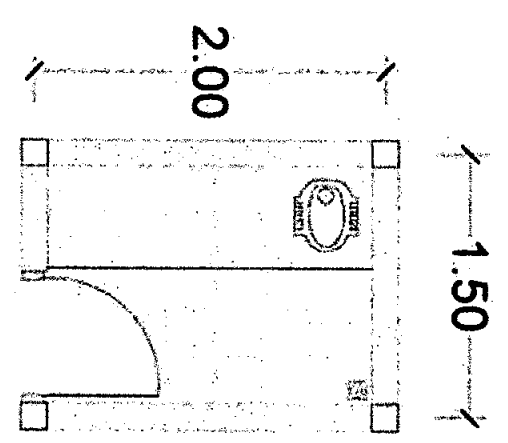
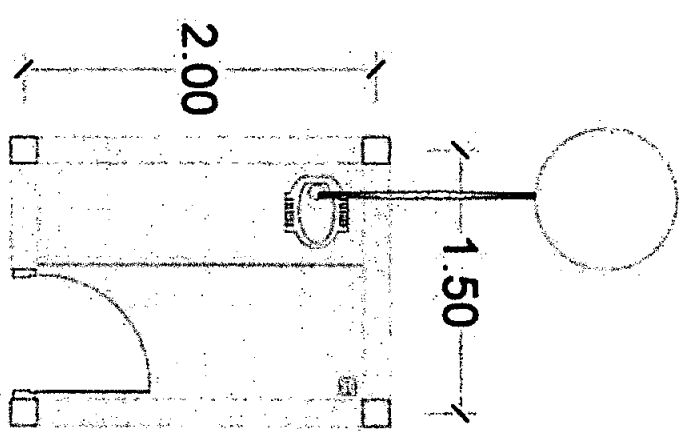
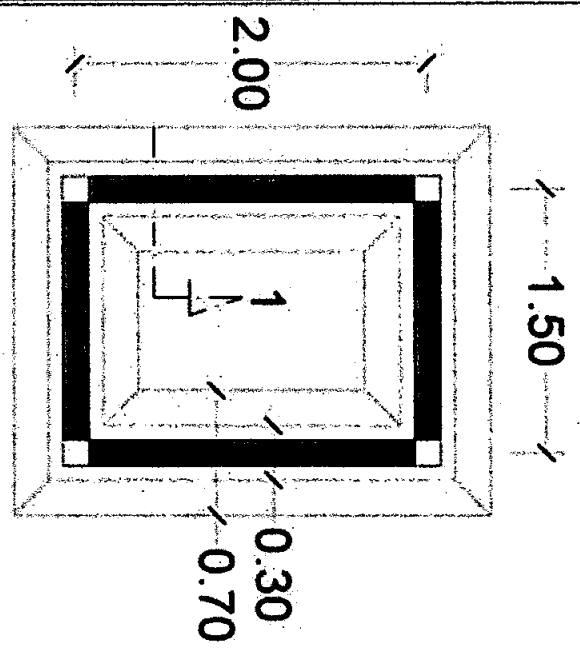
Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu dilakukan secara berjenjang meliputi :

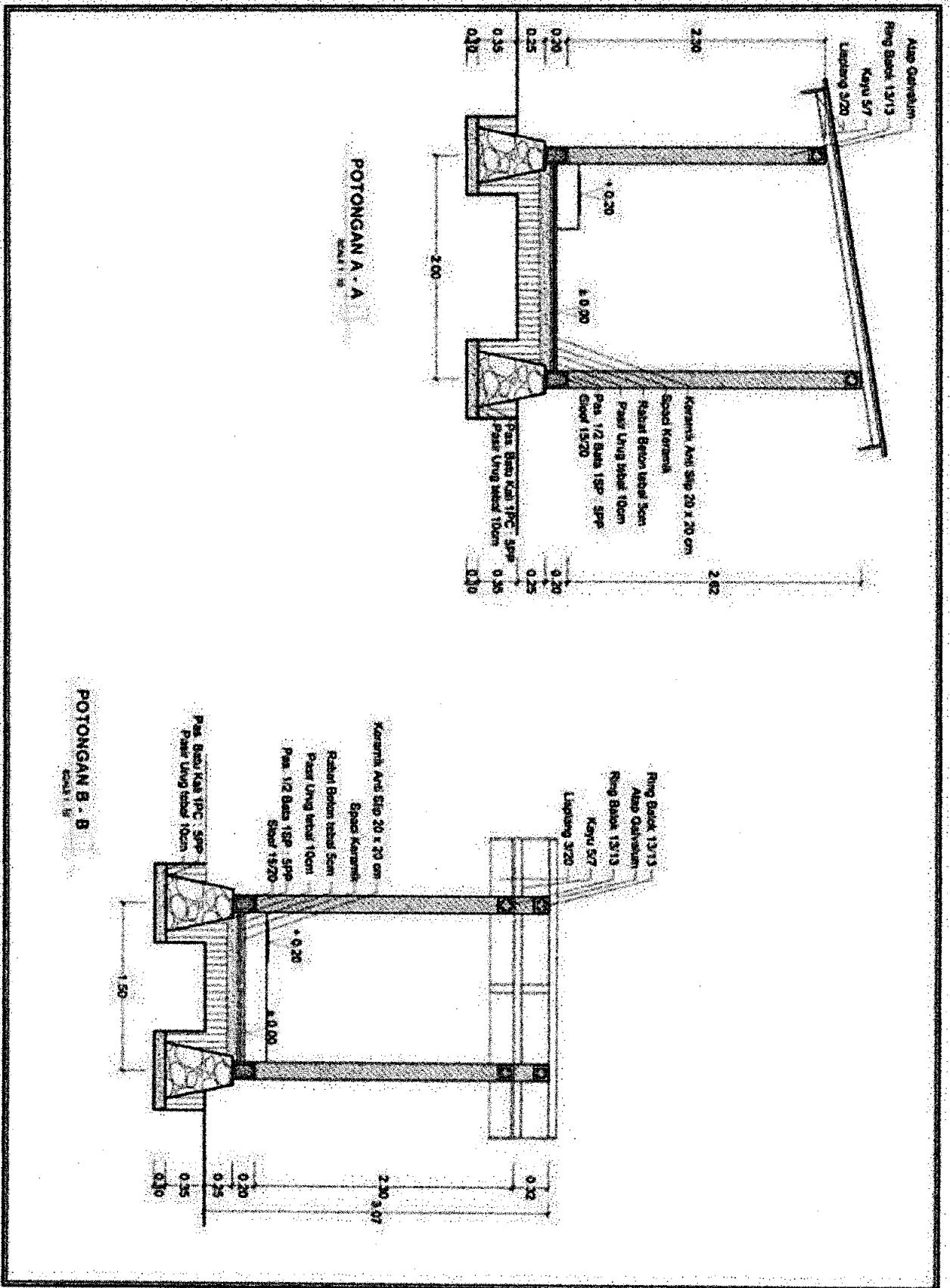
1. Dinas/Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Koordinasi Kabupaten dengan ruang lingkup tugas :
 - a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program;
 - c. melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal;
 - e. melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu.
2. Camat dengan ruang lingkup tugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - b. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Kepala Desa/Lurah dengan ruang lingkup tugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu;
 - b. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu; dan
 - c. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.
4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan ruang lingkup tugas :
 - a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program.
 - b. mendampingi dan memfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;

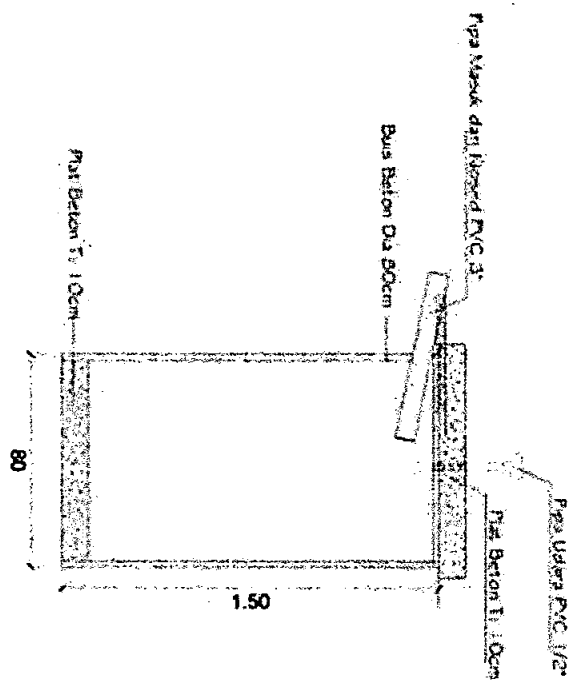
- c. memfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan;
 - d. melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu; dan
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
5. Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan ruang lingkup tugas :
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak atau permintaan/kebutuhan KSM;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bank/Pos Penyalur dengan ruang lingkup tugas :
- a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada KSM penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu sesuai Keputusan Bupati Sumbawa;
 - b. melayani KSM penerima Bantuan Pembangunan Sarana MCK Individu dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - c. Menyusun laporan penyaluran dan pelayanan pemanfaatan Pembangunan Sarana MCK Individu berupa uang.

Gambar Teknis Sarana MCK Individu

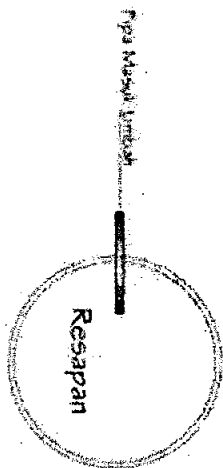




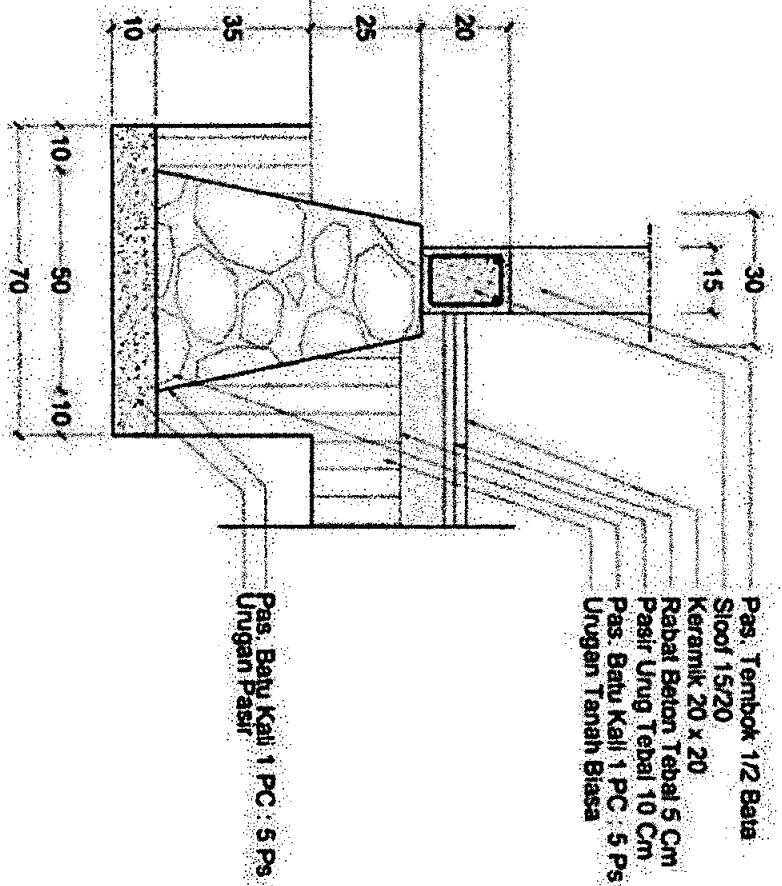




Tampak Septick Tank
SCALE 1/25



Denah Septick Tank
SCALE 1/25



POTONGAN 1-1

Detail		Detail Sloof	
15		Skala 1:20	
15		Tumpuan Lapangan	
R		Atas	2 D 8 2 D 8
		Tengah	
		Bawah	2 D 8 2 D 8
Tumpuan	Lapangan	Sengkang Ø 6 - 150 Ø 6 - 150	

Detail		Detail Kusen Prestes	
11		Skala 1:20	
11		Tumpuan Lapangan	
		Atas	2 D 8 2 D 8
		Tengah	
		Bawah	2 D 8 2 D 8
Tumpuan	Lapangan	Sengkang Ø 6 - 150 Ø 6 - 150	

Detail		Detail Ring Balok	
13		Skala 1:20	
13		Tumpuan Lapangan	
R		Atas	2 D 8 2 D 8
		Tengah	
		Bawah	2 D 10 2 D 10
Tumpuan	Lapangan	Sengkang Ø 6 - 150 Ø 6 - 150	

PROPOSAL
BANTUAN PEMBANGUNAN MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**
- 4. REKENING BANK**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

Format Surat Permohonan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

Nomor : / KSM
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal : **Proposal Bantuan**
Pembangunan MCK Individu

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Di -
Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penyediaan sarana sanitasi yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Pembangunan MCK Individu bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belum/tidak memiliki MCK sendiri. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KETUA KSM
DESA/KEL KECAMATAN

MENGETAHUI:

Camat

Kepala Desa/Lurah

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar.
2. Arsip.

Format Daftar Penerima Bantuan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
Dst.			

KETUA KSM
DESA/KEL..... KECAMATAN

.....

Format Susunan Pengurus KSM :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
Dst.			

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Lurah

.....

**Foto Copy
K T P**

**Foto Copy
Kartu Keluarga**

Foto 0%

(kondisi lahan tempat akan dibangun MCK Individu)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAMA SASARAN :

KELOMPOK : KSM

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Bahan/Material Bangunan				5.625.000
1	Semen portland (Ø 50 kg)	14	Zak	65.000	910.000
2	Pasir Pasang	1	Dam	400.000	400.000
3	Papan Kayu Bekisting	3	Lembar	30.000	90.000
4	Paku (Panjang 7-12 cm)	1	Kg	20.000	20.000
5	Batu Kali	0,5	Dam	400.000	200.000
6	Besi Beton Polos Ø 8	6	Lonjor	85.000	510.000
7	Besi Beton Polos Ø 6	3	Lonjor	45.000	135.000
8	Kawat Ikat	1	Kg	20.000	20.000
9	Bata Merah	1000	Biji	700	700.000
10	Pipa PVC 3"	1	Lonjor	70.000	70.000
11	Closed Jongkok Porselin	1	Buah	250.000	250.000
12	Perlengkapan Pipa	1	Paket	50.000	50.000
13	Buis Beton D 100 CM	3	Buah	200.000	600.000
14	Penutup Buis Beton D 100 CM	1	Buah	125.000	125.000
15	Kusen dan Pintu Kamar Mandi	1	Unit	400.000	400.000
16	Rooster/Ventilasi	4	Buah	40.000	160.000
17	Keramik Lantai (25x25)	4	M2	60.000	240.000
18	Kalsiplank 0,8x20x4m	2	Lembar	75.000	150.000
19	Atap Zincalume/Spandek 2 m t=3 mm	4	Lembar	85.000	340.000
20	Kayu 5 x 7	4	Batang	45.000	180.000
21	Pipa PVC Ø 0,5"	2	Lonjor	30.000	60.000
22	Kran 1/2"	1	Buah	15.000	15.000
II	UPAH KERJA				525.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				100.000
JUMLAH ANGGARAN					6.250.000

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh,

(penyerta bantuan)

DOKUMEN TEKNIS
BANTUAN PEMBANGUNAN MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/ PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 2. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**
- 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TOTAL TAHAP I DAN II**
- 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I**
- 5. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP II**
- 6. SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN**
- 7. SURAT KETERANGAN TANAH**
- 8. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Pembangunan MCK Individu oleh KSM Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan
Pemilik Toko
Alamat

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam RPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut

- 1. SIUP dengan nomor Tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor Tanggal / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
- 2. Rekening khusus untuk kegiatan Pembangunan MCK Individu pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan
Ketua KSM

(.....) (.....)

Anggota Penerima Bantuan

- 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
- 4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)

*) isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

Format Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan :

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan MCK Individu, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara

Nama	
Jabatan	Ketua KSM
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten	Sumbawa
Provinsi	Nusa Tenggara Barat

Bertindak untuk dan atas nama KSM sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko	
Nama Toko Material	
Nama Bank	
No. Rekening Toko	
Alamat Toko (Sesuai SITU)	
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten	Sumbawa

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KSM sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan RPD;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan RPD yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya RPD yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak RPD diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai RPD dengan ditubuhi cap/tanda tangan.
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan, dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Pembangunan MCK Individu yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima Bantuan Pembangunan MCK Individu S dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KSM

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Catatan : Isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Total Tahap I dan II :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I & II
BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU TAHUN 2021

NAMA
KELOMPOK

KSM

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL-BAHAN BANGUNAN				4.650.000
1	Seamen 50 kg	14	Zak	62.500	875.000
2	Pasir Pasir	1	Dam	400.000	400.000
3	Papan Kayu Bekas	4	Lembar	30.000	120.000
4	Paku (Paku 7-12 cm)	1	Kg	20.000	20.000
5	Batu Kas	0,5	Dam	400.000	200.000
6	Besi Beton Polos 0 8	7	Lembar	60.000	420.000
7	Besi Beton Polos 0 6	3	Lembar	40.000	120.000
8	Kawat Besi	1	Dam	25.000	25.000
9	Besi Merah	1000		700	700.000
10	Pipa PVC 3"	1	Lembar	120.000	120.000
11	Closed Jangkak Porcelain	1	Bekas	150.000	150.000
12	Perlong/Lapir Pipa		Paket	50.000	50.000
13	Batu Beton D 100 CM	4	Bekas	200.000	800.000
14	Penutup Besi Beton D 100 CM	1	Bekas	125.000	125.000
15	Kawat Besi Beton Kawat	1	Uch	400.000	400.000
16	Rooster Ventilasi	4	Bekas	40.000	160.000
17	Kawat Lembar 25 x 25	4	MP	60.000	240.000
18	Kawat Besi 0 8 x 20 x 4 m	2	Lembar	55.000	110.000
19	Atap Zinkhane Spandek 2 m 10/1 cm	4	Lembar	90.000	360.000
20	Kayu 5 x 7	4	Bekas	45.000	180.000
21	Pipa PVC 0 0,5"	2	Lembar	30.000	60.000
22	Kawat 1/2"	1	Bekas	15.000	15.000
II	UPAH KERJA				500.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				100.000
Jumlah Anggaran					6.250.000
Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

Mengetahui
Ketua KSM

Diketahui oleh
Penciriin Bantuan

Tetapi Pustidator Laporan

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I
BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU TAHUN 2021

NAMA _____
KELOMPOK _____ KSM _____

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL/BAHAN BANGUNAN				2.825.000
1	Semen 50 kg	8	Zak	62.500	500.000
2	Pasir Pasang	1	Dum	400.000	400.000
3	Papan Kayu Bekisting	4	Lembar	30.000	120.000
4	Paku (Pakuas 7-12 cm)	1	Kg	20.000	20.000
5	Batu Kali	1	Dum	200.000	200.000
6	Besi Beton Polos Ø 8	7	Lonjor	60.000	420.000
7	Besi Beton Polos Ø 6	3	Lonjor	40.000	120.000
8	Kawat Besi	1	Kg	25.000	25.000
9	Bata Merah	1.000	B	700	700.000
10	Pipa PVC 3"		Lonjor	120.000	120.000
11	Catose Jendek Porcelain	-	Buah	150.000	-
12	Perangkat Pipa	1	Paket	50.000	50.000
13	Batu Beton D 100 CM	-	Buah	200.000	-
14	Pemutup Besi Beton D 100 CM	-	Buah	125.000	-
15	Kusen dan Pagar Kusen M	-	Unit	400.000	-
16	Roster Ventilasi	4	Buah	40.000	160.000
17	Keramik Lantai (25 x 25)	-	M ²	60.000	-
18	Kubikelok 0,8 x 20 x 4 m	-	Lembar	55.000	-
19	Atap Zincalume Spandek 2 m (1 x 1 cm)	-	Lembar	90.000	-
20	Kayu 5 x 7	-	Batang	45.000	-
21	Pipa PVC Ø 0.5"	-	Lonjor	30.000	-
22	Kayu 1/2"	0	Buah	15.000	-
II	UPAH KERJA				250.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				50.000
Jumlah Dana Bantuan Tahap I					3.125.000
Terbilang : Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah					

Mengetahui
Ketua KSM _____

Dibuat oleh
Penerima Bantuan _____

Temaga Pustaklor Lapangan

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP II
BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU TAHUN 2021

NAMA :
KELOMPOK : KSM

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL BAHAN BANGUNAN				2.825.000
1	Senam 60 50 kg	6	Zak	62.500	375.000
2	Pasir Pasang	-	Dam	400.000	-
3	Papan Kayu Bekisting	-	Lembar	30.000	-
4	Paku (Panjang 7-12 cm)	1	Kg	20.000	10.000
5	Batu Kali	-	Dam	400.000	-
6	Besi Beton Polos Ø 8	-	Lonjor	60.000	-
7	Besi Beton Polos Ø 6	-	Lonjor	40.000	-
8	Kawat Ikat	-	-	25.000	-
9	Bata Merah	-	-	700	-
10	Pipa PVC 3"	-	Lonjor	120.000	-
11	Closed Jangkrik Porcelain	1	Buah	150.000	150.000
12	Perangkat Pipa	-	Paket	50.000	-
13	Buis Beton D 100 CM	4	Buah	200.000	800.000
14	Penutup Buis Beton D 100 CM	1	Buah	125.000	125.000
15	Kusen dan Pintu Kayu	1	Unit	400.000	400.000
16	Rooster/Ventilasi	-	Buah	40.000	-
17	Keramik Lantai (25 x 25	4	M ²	60.000	240.000
18	Kalsiplank 0,8 x 20 x 4 m	2	Lembar	55.000	110.000
19	Atap Zincalume/Spandek 2 m x 3 mm	4	Lembar	90.000	360.000
20	Kayu 5 x 7	4	Batang	45.000	180.000
21	Pipa PVC Ø 0,5"	2	Lonjor	30.000	60.000
22	Kran 1/2"	1	Buah	15.000	15.000
II	UPAH KERJA				250.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				50.000
JUMLAH DANA BANTUAN TAHAP II					3.125.000
Terbilang : Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah					

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh
Penerima Bantuan

Tenaga Fasilitator Lapangan

Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Nomor KTP
Umur/Usia : Tahun
Pekerjaan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan pembangunan MCK Individu dari program yang lain/sejenis.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.
3. Belum memiliki MCK sendiri.
4. Bersedia melakukan pembangunan MCK Individu dan akan menggunakan sarana MCK Individu tersebut yang telah dibangun.
5. Bersedia melakukan pembangunan MCK Individu dengan dana bantuan yang tersedia dan mau berswadaya.
6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program bantuan pembangunan MCK Individu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermatemi secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan :



(.....)

(.....)

Format Surat Keterangan Tanah :



**KEPALA DESA/LURAH
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai (penerima bantuan), berupa tanah kering seluas m² dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut dipergunakan untuk lokasi sarana MCK Individu.
5. Petuk D, Girik, Leter C, Pepipil, Setifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib*).

....., 20.....

Kepala Desa/Lurah

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Format Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :



KEPALA DESA/LURAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA/LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) individu di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran, perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima bantuan pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) individu di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan lanting keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penerima Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 - 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
 PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN MANDI, CUCI KAKUS (MCK) INDIVIDU
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN
 DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA KSM	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JABATAN LANTUNG KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSM	1.		KETUA
	DESA/KEL	2.		SEKRETARIS
	KEC	3.		BENDAHARA
		4.		ANGGOTA
		5.		ANGGOTA
		6.		ANGGOTA

KEPALA DESA/LURAH

.....

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN**

Format Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Kode Rekening :
Tanggal :
Nomor Buku :
ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran :

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Program Bantuan Pembangunan MCK Individu
Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran An dkk
KSM Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Kegiatan
TA pada Dinas
Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun

Jumlah :

Rp.

Sumbawa Besar,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima Uang
Ketua KSM

NIP

NIP

Mengetahui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kabupaten Sumbawa

NIP

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN MCK INDIVIDU
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan/Jabatan : / Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Pembangunan MCK Individu Tahun bagi
KSM Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp., - (.....)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

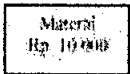
1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Pembangunan MCK Individu dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KSM Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Penerima Bantuan
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan



.....
NIP.

.....

Format Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jabatan : Ketua KSM
No Tlp. /HP
Bertindak untuk : KSM
dan atas nama Desa/Kelurahan Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kelurahan Kecamatan



.....



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA
MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya pembangunan dan rehabilitasi mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu di Kabupaten Sumbawa Tahun

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN.....
- KESATU :** Menetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan dan rehabilitasi mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Kelompok sasaran penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto tanah/lahan dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
 2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
 3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

.....
Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di
8. Yth. Camat di
9. Yth. Camat di
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa di
12. Yth. Kepala Desa di
13. dst;
14. Yth. Lurah di
15. dst;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU DI KABUPATEN SUNGAWA TAHUN .

NO.	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELompok Sasaran Penerima Bantuan	Jabatan Dalam Kelompok	Besarnya Bantuan (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DESA/KEL KECAMATAN	KSM 1	Ketua	6.250.000	1 kali
		2	Sekretaris	6.250.000	
		3	Bendahara	6.250.000	
		4	Anggota	6.250.000	
		5	Anggota	6.250.000	
		diti			
		SUB TOTAL I			
2	DESA/KEL KECAMATAN	KSM 1	Ketua	6.250.000	
		2	Sekretaris	6.250.000	
		3	Bendahara	6.250.000	
		4	Anggota	6.250.000	
		5	Anggota	6.250.000	
		diti			
		SUB TOTAL II			
		TOTAL			

BUPATI SUMBAWA,

FORMAT LAPORAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. SURAT PENYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- 4. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 5. KWITANSI PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**
- 6. KWITANSI UPAH KERJA**
- 7. KWITANSI BIAYA ADMINISTRASI**
- 8. LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP I DAN II**

Format Surat Pengantar :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

Desa/Kel Kec. Kab. Sumbawa

Nomor/...../.....

Kepada

Lampiran : I (satu) Exp.

Yth. Bupati Sumbawa

Perihal : **Laporan Realisasi Bantuan Pembangunan
MCK Individu Tahun**

**cq. Kepala Dinas Kab. Sumbawa
di -**

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun bagi KSM Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu KSM Desa/Kelurahan Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan pembangunan MCK individu bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki MCK sendiri sehingga masyarakat memiliki MCK sendiri dan mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**Ketua KSM
Desa/Kel. Kecamatan**

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah Kecamatan di
3. Arsip.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Alamat

Desa/Kel Kecamatan

Pekerjaan

Jabatan/No. HP : Ketua KSM

Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan Bantuan Pembangunan MCK Individu sebesar Rp. (..... Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

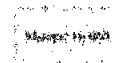
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,

Ketua KSM

Desa/Kel Kecamatan



.....

Format Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan :

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik kegiatan bantuan pembangunan sarana MCK individu dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

Nama Penerima Bantuan	
NIK	
Alamat	
Nama KSM	
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten	: Sumbawa
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Tanggal Penyelesaian	

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumbawa,20...

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Penerima Bantuan

(.....) (.....)

Difasilitasi/Diverifikasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Format Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan MCK Individu

Tujuan pelaksanaan Bantuan Pembangunan MCK Individu adalah untuk melakukan penyediaan/pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki MCK sendiri.

Adapun pencairan penggunaan dana Bantuan Pembangunan MCK Individu sebagai berikut :

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan MCK Individu dilakukan pada tahun

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan MCK Individu adalah di Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa

c. Jumlah realisasi penggunaan dana Bantuan Pembangunan MCK Individu KSM Desa/Kel

Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah Rp. (..... Rupiah)

dengan pencairan penggunaan dana sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Realisasi	Ket.
a.	Bantuan Pembangunan MCK Individu		
	KSM Desa/Kel Kecamatan		
1.	Belanja Kebutuhan Pembangunan MCK Individu	Rp.	
	An.		
2.	Belanja Kebutuhan Pembangunan MCK Individu	Rp.	
	An.		
3.	Belanja Kebutuhan Pembangunan MCK Individu	Rp.	
	An.		
4.	Belanja Kebutuhan Pembangunan MCK Individu	Rp.	
	An.		
5.	Belanja Kebutuhan Pembangunan MCK Individu	Rp.	
	An.		
6.	Dst		
	TOTAL		

2. Penutup

Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan sanitasi lingkungan yang layak dan sehat serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

KSM Desa/Kel

Ketua

54

Format Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibekukan Tgl
Nomor Buku

KWITANSI

Sudah terima dari

KETUA KSM

DESA/KEL

KEC

KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang

Rp

Untuk Pembayaran

Untuk Pembelian Bahan Bangunan Kebutuhan Pembangunan MCK Individu An
Program Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran Sesuai Nota Faktur Terlampir

Terbilang

Rp

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Alamat

NOTA FAKTUR

NO	JENIS BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1				Rp	Rp
2				Rp	Rp
3				Rp	Rp
4				Rp	Rp
5				Rp	Rp
6				Rp	Rp
7				Rp	Rp
dit					
J U M L A H					Rp

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Yang Menerima
Barang

Yang Menyerahkan Barang

Alamat

Format Kwitansi Ongkos Tukang/Upah Kerja :

Dibekukan Tgl
Nomor Buku

KWITANSI

Sudah terima dan
Banyaknya Uang

KETUA KSM
DESA/KEL
KEC
KAB. SUMBAWA

Unit Pembayaran

Ongkos Tukang Upah Kerja keperluan Pembangunan MCK Individu An.
Program Bantuan Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang

Rp.

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Alamat

Format Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibekukan Tgl
Nomor Buku

KWITANSI

Sudah terima dari

KETUA KSM

DESA/KEI

KEC

KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang

Rp.

Untuk Pembayaran

Biaya Administrasi Leperhan Pembangunan MCK Individu An.
Program Bantuan Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kab. Sumbawa Tahun Anggaran

Terbilang

Rp.

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Mengetahui Uang

Ketua KSM

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP I			
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU			
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN			
Nama			
NIK			
Alamat			
Nama KSM			
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU TAHAP I			
Kondisi 0%		Kondisi 50%	
Atap Lantai Dinding		Atap Lantai Dinding	
Tampak samping kiri	Tampak Depan	Tampak samping kanan	
Mengetahui		20.....	
Ketua KSM		Penerima Bantuan	
(.....)		(.....)	
Disetujui dan Diverifikasi Oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan			
(.....)			
Rekomendasi oleh OPD/Dinas Pelaksana Kegiatan			
1. Penerima bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan Tahap II			
*) Coret yang tidak perlu.			

Format Progres Fisik dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II :

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP II (100%)
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

Nama
NIK
Alamat
Nama KSM

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU TAHAP II

Kondisi 0%	Kondisi Minimal 50%	Kondisi Minimal 100%
Atap Lantai Dinding	Atap Lantai Dinding	Atap Lantai Dinding
Tampak Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA MCK INDIVIDU TAHAP II

1. Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan II
2. Bukti Transfer KSM ke Toko/Perjoda Bahan Bangunan Tahap I dan II
3. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I dan II
4. Kwitansi Biaya Administrasi KSM

Mengetahui :
Ketua KSM

20
Pengetna Bantuan

(.....)
Difasilitasi dan Diverifikasi Oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)
Rekomendasi oleh OPD/Dinas Petakarna Kegiatan
1. Progres fisik 100% dilaporkan telah selesai *)
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUMBAWA,
MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DANA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU
DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan dan tidak memiliki sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sendiri serta memiliki sarana sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sendiri dengan kondisi tidak layak di rumah baik ditinjau dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan, lingkungan dan sanitasi di Kabupaten Sumbawa serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat merubah perilaku buang air besar sembarangan dan hidup sehat sehingga dilaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu bagi masyarakat yang memiliki sarana MCK tidak layak di Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk rehabilitasi sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Individu pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu nilai-nilai gotong royong sebagai modal dasar Rehabilitasi masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program rehabilitasi yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan rehabilitasi dimaksud.
4. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Masyarakat Miskin yang memiliki sarana MCK sendiri dengan kondisi tidak layak dan mampu berswadaya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat. Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan-bahan kebutuhan perbaikan/rehabilitasi sarana MCK individu, upah kerja dan biaya administrasi.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan/memprogramkan melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan sarana MCK individu yang tidak layak melalui program Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu bagi masyarakat yang memiliki MCK sendiri tidak layak dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana MCK individu yang tidak layak di Kabupaten Sumbawa melalui rehabilitasi/perbaikan sarana MCK Individu dimasing-masing rumah.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. masyarakat dapat memiliki MCK sendiri yang layak baik dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial;
2. terciptanya prilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sumbawa;
3. mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa;
4. pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa;
5. terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka rumah tangga miskin;
6. melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja; dan
7. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil Rehabilitasi dan mengembangkan sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat Miskin yang mampu berswadaya/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki MCK sendiri dengan kondisi tidak layak dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Di tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu akan didampingi oleh

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan data masyarakat yang memiliki MCK sendiri dengan kondisi tidak layak dari desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa.

Yang dimaksud dengan MCK Individu tidak layak adalah :

- 1) tidak dilengkapi dinding dan atap pelindung yang permanen.
 - 2) dilengkapi dinding dan atap pelindung yang permanen akan tetapi tidak layak.
 - 3) penerangan dan ventilasi bangunan tidak cukup baik.
 - 4) luas ruangan/bangunan tidak cukup, atau tidak terlalu rendah.
 - 5) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak.
 - 6) sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak.
 - 7) relatif masih berfungsi atau tidak berfungsi/rusak.
 - 8) secara fisik kerusakan kurang dari 60% (enam puluh per seratus).
- c. memiliki tanah dan tidak dalam status sengketa;
 - d. Memiliki rumah satu-satunya dengan kondisi sarana MCK tidak layak;
 - e. belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - f. memiliki sarana dan/atau sumber air bersih;
 - f. merehabilitasi/memperbaiki sendiri bangunan MCK-nya, memelihara dan mengembangkan sendiri serta mampu berswadaya;
 - g. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu;
 - h. dapat bekerja secara kelompok;
 - i. Masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki MCK sendiri dengan kondisi tidak layak.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. proposal;
- b. surat permohonan pencairan dana;
- c. kwitansi (ditempel materai bernilai cukup);
- d. Pakta Integritas (ditempel materai bernilai cukup);
- e. Surat Pernyataan (ditempel materai bernilai cukup);
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
dan
- g. fotokopi rekening bank KSM yang masih berlaku.

(seluruh persyaratan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga))

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

b. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sarana MCK Individu untuk mewujudkan sanitasi layak dan bebas buang air besar sembarangan.

Perekrutan TFL dilakukan oleh Tim Seleksi melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan bidang terkait sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja mencapai nilai ambang minimal tertentu.

c. Penunjukan Bank Penyalur

Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama. Bank penyalur bertugas untuk membuka rekening KSM penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan/pemindahbukuan rekening dana bantuan.

Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PPK/penanggungjawab kegiatan yang telah dibahas bersama

selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak.

2. Penyiapan Masyarakat

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Pengajuan Permohonan/Proposal

- 1) Permohonan/proposal calon KSM penerima bantuan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dan yang difasilitasi/ didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- 2) Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- 3) Permohonan ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiananya dikoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan setempat.

c. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- 1) Verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Adapun proses Verifikasi terhadap calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disetujui oleh Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah dan MCK.

d. Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Penetapan kelompok sasaran penerima bantuan/KSM ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.
- 2) Keputusan ini disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama KSM.
- 3) Dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :
 - a) masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan;

- b) mengundurkan diri dan menolak bantuan; dan/atau
- c) tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

e. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Sarana MCK Individu

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/penerima bantuan didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana dan menentukan kebutuhan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dengan memperhatikan keberpihakan pada penyandang disabilitas. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis/RAB yang menjadi bagian dari proposal.
- 2) Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu adalah suatu kegiatan peningkatan kualitas/perbaikan sarana MCK individu yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya sebagai fasilitator.
- 3) Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

f. Survey Toko / Penyedia Bahan Bangunan

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) didampingi TFL melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi.
- 2) Dalam melakukan survei, KSM melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar).
- 3) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KSM berdasarkan berita acara yang telah disepakati.

3. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening KSM mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah KSM memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening KSM yang digunakan untuk peningkatan kualitas/perbaikan sarana MCK bagi masyarakat yang memiliki sarana MCK sendiri dengan kondisi tidak layak.

4. Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan

- a. Dalam penggunaan dana bantuan, KSM penerima bantuan menyusun Rencana Pemanfaatan Dana (RPD) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan. RPD terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan. Dalam hal terjadi perubahan rencana dan harga, baik RAB maupun RPD, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- b. Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KSM berdasarkan survei dan kesepakatan. Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati antara KSM dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- c. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KSM/penerima bantuan, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dengan KSM/penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak.
- d. Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan Rehabilitasi apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain. Dalam hal penerima bantuan menunjuk tukang dalam Rehabilitasi rumah.
- e. Pemanfaatan Dana bantuan dilakukan oleh KSM/penerima bantuan untuk :

1) Membeli bahan bangunan

Penyampaian RPD ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan. Pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai RPD. Tahap I 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).

KSM/Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan RPD. Pembayaran pembelian

bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.

Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 sebesar 50% dan untuk tahap 2 sebesar 50% dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 atau sesuai kesepakatan.

2) Membayar upah kerja

Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai RPD dengan cara penarikan tunai dari rekening KSM. Pembayaran upah kerja sesuai dengan 2 tahap yaitu 50% upah kerja tahap 1 dan 50% upah kerja tahap 2 dengan pola penarikan tunai dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 50% dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100%. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Bukti pembayaran upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah. Bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.

- f. Pemanfaatan dana bantuan tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
- g. Bantuan rehabilitasi sarana MCK individu sebesar Rp.4.000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan rehabilitasi/perbaikan MCK individu, upah kerja dan biaya administrasi.
- h. Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sarana MCK individu dialokasi dana bantuan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Upah kerja dalam pelaksanaan rehabilitasi sarana MCK individu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- j. Biaya administrasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

5. Pertanggungjawaban Dana

- a. KSM penerima bantuan menyusun laporan progres fisik. KSM penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana (LPD) tahap 1 dan laporan penggunaan dana (LPD) tahap 2.
- b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, maka penerima bantuan membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.
- c. KSM penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
- d. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan kepada PPK/Dinas dilengkapi dengan foto progres Rehabilitasi MCK. LPD dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan.
- e. Penerima bantuan wajib segera menggunakan dan memelihara MCK individu yang telah selesai direhabilitasi/diperbaiki.
- f. Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tim Kabupaten melakukan pembinaan untuk menjamin sarana MCK Individu telah digunakan, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh KSM penerima bantuan.

6. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dibuat oleh KSM penerima bantuan yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

7. Waktu Pelaksanaan

- a. Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan selama 4 (empat) bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas.
- b. Apabila KSM/penerima bantuan tidak mengerjakan fisik sarana MCK individu pada salah satu tahapan pencairan maka dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas/Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Koordinasi Kabupaten dengan ruang lingkup tugas :
 - a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program;
 - c. melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;

- d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal;
 - e. melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu.
2. Camat dengan ruang lingkup tugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - b. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Kepala Desa/Lurah dengan ruang lingkup tugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu;
 - b. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan Rehabilitasi rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu; dan
 - c. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.
4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan ruang lingkup tugas :
- a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu di Desa/Kelurahan lokasi program.
 - b. mendampingi dan memfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;
 - c. memfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan;
 - d. melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu; dan
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

5. Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan ruang lingkup tugas :
 - a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak atau permintaan/kebutuhan KSM;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bank/Pos Penyalur dengan ruang lingkup tugas :
 - a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada KSM penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu sesuai Keputusan Bupati Sumbawa;
 - b. melayani KSM penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - c. Menyusun laporan penyaluran dan pelayanan pemanfaatan Rehabilitasi Sarana MCK Individu berupa uang.

PROPOSAL
BANTUAN REHABILITASI MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**
- 4. REKENING BANK KSM**
- 5. FOTO KONDISI 0%**
- 6. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 7. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 8. KARTU KELUARGA (KK)**

Format Proposal/Surat Permohonan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

Nomor / KSM / Lamp. 1 (satu) exp Hal Proposal Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Tahun	Kepada Yth. Bapak Bupati Sumbawa Di - <u>Sumbawa Besar</u>
--	---

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penyediaan dan perbaikan sarana sanitasi yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang memiliki MCK sendiri dengan kondisi tidak layak. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KETUA KSM
DESA/KEL KECAMATAN

MENGETAHUI :

Camat	Kepala Desa/Lurah
-------------	-------------------------

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas di Sumbawa Besar.	Kabupaten Sumbawa
2. Arsip.	

Format Daftar Penerima Bantuan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU TAHUN

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
Dst.			

KETUA KSM
DESA/KEL..... KECAMATAN

.....

FOTO COPY KTP

FOTO COPY KARTU KELUARGA

Format Susunan Pengurus KSM :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
Dst.			

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Lurah

.....

Format Foto 0% dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

FOTO PERSPEKTIF 0%

TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPING KANAN

TAMPAK SAMPING KIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAMA SASARAN :
KELOMPOK : KSM

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	Bahan/Material Bangunan				3,500,000
1	Semen (50 kg)	8	Zak	62,500	500,000
2	Pasir Pasang	0.5	Dan	400,000	200,000
3	Papan Kayu Bekisting	3	Lembar	30,000	90,000
4	Paku (Panjng 7-12 cm)	1	Kg	20,000	20,000
5	Besi Beton Polos (8)	6	Lonjor	30,000	180,000
6	Besi Beton Polos (6)	3	Lonjor	40,000	120,000
7	Kawat Ikat	1		25,000	25,000
8	Bata Merah	1000	Bt	700	700,000
9	Perlengkapan Pipa	1	Paket	50,000	50,000
10	Kusen dan Pintu Kamar Mandi	1	Unit	400,000	400,000
11	Rooster/Ventilasi	4	Buah	40,000	160,000
12	Keramik Lantai (25 x 25)		M ²	60,000	240,000
13	Kalsiplank 0.8 x 20 x 4 m		Lembar	55,000	110,000
14	Atap Zincalume/Spandek 2	4	Lembar	90,000	360,000
15	Kayu 5 x 7	3	Batang	45,000	135,000
16	Pipa PVC Ø 0.5"	1	Lonjor	30,000	30,000
II	UPAH KERJA				400,000
III	BIAYA ADMINISTRASI				100,000
Jumlah Anggaran					4,000,000

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh,

(penerima bantuan)

**BANTUAN REHABILITASI MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/ PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 2. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**
- 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TOTAL TAHAP I DAN II**
- 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I**
- 5. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP II**
- 6. SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN**
- 7. SURAT KETERANGAN TANAH**
- 8. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**

Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Rehabilitasi Sarana MCK Individu oleh KSM

Bersepakat menunjuk :

Toko Penyedia Bahan Bangunan
Pemilik Toko
Alamat

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam RPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor Tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. Rekening khusus untuk kegiatan Pembangunan MCK Individu pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KSM

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)

4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)

*) isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

Format Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan :

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat
di Desa/Kelurahan Kecamatan dalam rangka
pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan
Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal telah diadakan Perjanjian
Kerjasama antara :

Nama
Jabatan : Ketua KSM
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Bertindak untuk dan atas nama KSM sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (Sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sumbawa

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KSM sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan
substansi kesepakatan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan RPD;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan RPD yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya RPD yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak RPD diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang.
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai RPD dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KSM

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Catatan : Isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Total Tahap I dan II :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I & II
BANTUAN REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NAMA
KELOMPOK : KSM
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL/BAHAN BANGUNAN				3.500.000
1	Semen (40 50 kg	8	Zak	62.500	500.000
2	Pasir Pasang	0,5	Danu	400.000	200.000
3	Papan Kayu Bekisting	3	Lembar	30.000	90.000
4	Paku (Panjang 7-12 cm)	1	Kg	20.000	20.000
5	Besi Beton Polos Ø 8	6	Lonjor	60.000	360.000
6	Besi Beton Polos Ø 6	3	Lonjor	40.000	120.000
7	Kawat Ikar	1	Kg	25.000	25.000
8	Bata Merah	1000	Biji	700	700.000
9	Perlengkapan Pipa		Paket	50.000	50.000
10	Kusen dan Pintu Kamar Mandi		Unit	400.000	400.000
11	Rooster/Ventilasi		Buah	40.000	160.000
12	Keramik Lantai (25 x 25)	4	M ²	60.000	240.000
13	Kalsiplank 0,8 x 20 x 4 m	2	Lembar	55.000	110.000
14	Atap Zincalume/Spandek 2	4	Lembar	90.000	360.000
15	Kayu 5 x 7	3	Batang	45.000	135.000
16	Pipa PVC Ø 0,5"	1	Lonjor	30.000	30.000
II	UPAH KERJA				400.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				100.000
JUMLAH ANGGARAN					4.000.000
Terbilang : Empat Juta Rupiah					

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh
Penerima Bantuan

Difasilitasi/diverifikasi oleh :
Timnya Fasilitator Lapangan

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I
BANTUAN REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NAMA
KELOMPOK : KSM
DESA/KEKURAHAN KECAMATAN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL/BAHAN BANGUNAN				1.750.000
1	Semen @ 50 kg	6	Zak	62.500	375.000
2	Pasir Pasang	0,5	Dan	400.000	200.000
3	Papan Kayu Bekisting	3	Lembar	30.000	90.000
4	Paku (Panjang 7-12 cm)	1	Kg	20.000	20.000
5	Besi Beton Polos Ø 8	6	kg	60.000	360.000
6	Besi Beton Polos Ø 6	3	kg	40.000	120.000
7	Kawat Ilat		kg	25.000	25.000
8	Batu Merah	500	Biji	700	350.000
9	Perlengkapan Pipa	1	Paket	50.000	50.000
10	Kusen dan Pintu Kamar Mandi		Unit	400.000	-
11	Rooster/Ventilasi	4	Buah	40.000	160.000
12	Keramik Lantai (25 x 30)	0	M ²	60.000	-
13	Kalsiplank 0,8 x 20 x 10	0	Lembar	55.000	-
14	Atap Zincalume/Spondas 3 mm	0	Lembar	90.000	-
15	Kayu 5 x 7	0	Batang	45.000	-
16	Pipa PVC Ø 0,5"	0	Lembar	30.000	-
II	UPAH KERJA				200.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				50.000
JUMLAH DANA BANTUAN TAHAP I					2.000.000
Terbilang : Dua Juta Rupiah					

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh
Penerima Bantuan

.....

.....

Difasilitasi/diverifikasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan

.....

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II :

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP II
BANTUAN REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NAMA
KELOMPOK : KSM
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I	MATERIAL/BAHAN BANGUNAN				1.750.000
1	Semen 40 50 kg	2	Zak	62.500	125.000
2	Pasir Pasang	0	Dan	400.000	-
3	Papan Kayu Bekisting	0	Lembar	30.000	-
4	Paku (Panjang 7-12 cm)	0		20.000	-
5	Besi Beton Polos Ø 8	0		60.000	-
6	Besi Beton Polos Ø 6	0		40.000	-
7	Kawat Ikat	0	Kg	25.000	-
8	Bata Merah	300	Biji	700	350.000
9	Perlengkapan Pipa		Paket	50.000	-
10	Kusen dan Pintu Kamar Mandi	1	Unit	400.000	400.000
11	Rooster/Ventilasi	0	Buah	40.000	-
12	Keramik Lantai (25 x 25)	4	M ²	60.000	240.000
13	Kalsiplank 0,8 x 20 x 4	2	Lembar	55.000	110.000
14	Atap Zincalume/Spandek 1,0 x 1,0 mm	4	Lembar	90.000	360.000
15	Kayu 5 x 7	3	Batang	45.000	135.000
16	Pipa PVC Ø 0,5"	1	Lotjor	30.000	30.000
II	UPAH KERJA				200.000
III	BIAYA ADMINISTRASI				50.000
Jumlah Dana Bantuan Tahap II					2.000.000
Terbilang : Dua Juta Rupiah					

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh
Penerima Bantuan

.....

.....

Difasilitasi/ diverifikasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan

.....

Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Umur/Usia : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dari program yang lain/sejenis.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.
3. Memiliki MCK sendiri dengan kondisi tidak layak.
4. Bersedia melakukan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dan akan menggunakan sarana MCK Individu tersebut yang telah diperbaiki/ditingkatkan kualitasnya.
5. Bersedia melakukan rehabilitasi/perbaikan sarana MCK Individu dengan dana bantuan yang tersedia dan mau berswadaya.
6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan :



(.....)

(.....)

Format Surat Keterangan Tanah :



**KEPALA DESA/LURAH
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai (penerima bantuan), berupa tanah kering seluas m² dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut dipergunakan untuk lokasi sarana MCK Individu.
5. Petuk D, Girik, Leter C, Pepipil, Setifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib*).

....., 20.....

Kepala Desa/Lurah

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Format Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :



KEPALA DESA/LURAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA/LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus (MCK) individu di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima bantuan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus (MCK) individu di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan lantung keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penerima Bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU

DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

- KESATU : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH,

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
 NOMOR TAHUN.....
 TANGGAL.....

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
 PENERIMA BANTUAN REHABILITASI SARANA MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN
 DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA KSM	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JABATAN LANTUNG KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSM	1.		KETUA
	DESA/KEL	2.		SEKRETARIS
	KEC.	3.		BENDAHARA
		4.		ANGGOTA
		5.		ANGGOTA
		dst.		ANGGOTA

KEPALA DESA/LURAH

.....

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN REHABILITASI MANDI, CUCI, KAKUS (MCK) INDIVIDU
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN**

Format Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Kode Rekening :
Tanggal :
Nomor Buku :
ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Program Bantuan Rehabilitasi MCK Individu Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran An. dkk
KSM Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Kegiatan
..... TA. pada Dinas
Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun

Jumlah :

Rp.

Sumbawa Besar,

Mengetahui

Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kabupaten Sumbawa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima Uang,
Ketua KSM

NIP.

NIP.

91

Format Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN RAHABILITASI SARANA MCK INDIVIDU
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan/Jabatan : / Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu Tahun
bagi KSM Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp.,- (.....)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Rehabilitasi Sarana MCK Individu dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KSM Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Penerima Bantuan
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.

.....

Format Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jabatan : Ketua KSM
No Tlp. /HP :
Bertindak untuk : KSM
dan atas nama Desa/Kelurahan Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Individu Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,
Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kelurahan Kecamatan

Materai
Rp. 10.000

Format Keputusan Bupati Penetapan KSM Penerima Bantuan :



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA
MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi serta mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya pembangunan dan rehabilitasi mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu di Kabupaten Sumbawa Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Mandi, Cuci, Kakus Individu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA MANDI, CUCI, KAKUS INDIVIDU DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN.....

KESATU : Menetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan dan rehabilitasi mandi, cuci, kakus individu di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok sasaran penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana mandi, cuci, kakus individu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto tanah/lahan dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub KegiatanTahun Anggaran